



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GAZI BALCHER Alias KAJI Bin ABDULLAH**
Tempat lahir : Palu;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 05 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Malinau Seberang, RT. 02 Nomor 026
Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal **15 Agustus 2015** dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VIII/2015/Unit Reskrim.

Terdakwa telah ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan) Negara POLRES Malinau berdasarkan Surat Perintah / Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, Terdakwa ditahan sejak tanggal **07 September 2015** sampai dengan tanggal **26 September 2015**;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **27 September 2015** sampai dengan **05 November 2015**;
3. Penuntut Umum, Terdakwa ditahan sejak tanggal **21 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **09 November 2015**;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **26 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **24 November 2015**;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau, Terdakwa ditahan sejak tanggal **25 November 2015** sampai dengan tanggal **23 Januari 2016**;

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor: 83/ Pen.Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika) tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 83/Pid.Sus/2015/PN Mln tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GAZI BALCHER Als KAJI Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol fanbo;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah jarum pengatur api;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama SYAMSUDIN Als JUL Bin USMAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi keluarga.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa atas replik secara lisan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa GAZI BALCHER Als KAJI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah KUMAI Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 08.45 Wita saksi TRI PAMUJI (PS Kanit Reskrim Polsek Malinau Kota) mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta sabu-sabu yang terjadi di rumah KUMAI, lalu saksi TRI PAMUJI bersama dengan saksi SUBANDI (PS KA SPK Polsek Malinau Kota) mendatangi rumah KUMAI di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, hal mana saksi TRI PAMUJI berencana masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan saksi SUBANDI berjaga di belakang rumah KUMAI. Sebelum masuk ke rumah KUMAI, saksi TRI PAMUJI

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



mengintip dari ventilasi rumah melihat terdakwa, saksi SYAMSUDIN Als JUL, dan KUMAI (dalam Daftar Pencarian Orang) sedang mengisap sabu-sabu, lalu saksi pergi menuju pintu depan rumah KUMAI yang ternyata dikunci dari dalam rumah sehingga saksi TRI PAMUJI berkata “buka pintu, jangan bergerak!”. Mendengar perkataan saksi TRI PAMUJI tersebut KUMAI, saksi SYAMSUDIN Als JUL, dan terdakwa justru berlari keluar rumah dengan cara menjebol dinding seng, namun saksi SUBANDI berhasil menangkap terdakwa.

Bahwa saksi TRI PAMUJI menyuruh terdakwa untuk tiarap, lalu saksi TRI PAMUJI dan saksi SUBANDI dengan disaksikan oleh saksi SURYANSYAH Als IYAN dan saksi HENDRIKUS melakukan penggeledahan di rumah KUMAI. Dalam penggeledahan rumah tersebut saksi TRI PAMUJI dan saksi SUBANDI menemukan barang-barang di dalam kamar rumah KUMAI berupa:

1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih;

1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol fanbo;

1 (satu) buah korek api gas warna biru;

1 (satu) buah jarum pengatur api.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6671/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan di kamar rumah KUMAI yaitu:

Nomor BB-9658/2015/NNF berupa seperangkat alat hisap yang terdapat cairan bening + 10 ml, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Nomor BB-9659/2015/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipakai dengan berat bruto 2,594 gram, didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat

(1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

KEDUA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa GAZI BALCHER Als KAJI Bin ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2015, bertempat di rumah KUMAI Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 08.00 Wita, terdakwa bertemu dengan saksi SYAMSUDIN Als JUL di warung kue dekat pelabuhan lama, lalu terdakwa bertanya “ada kah yang jual barang?” lalu saksi SYAMSUDIN Als JUL menjawab “ada” kemudian terdakwa bertanya lagi “siapa punya?” dan saksi SYAMSUDIN Als JUL menjawab “saya tanyakan dulu sama si KUMAI”. Terdakwa lalu pulang ke rumah untuk mengambil uang, kemudian terdakwa kembali lagi ke warung kue dekat pelabuhan lama, saksi SYAMSUDIN Als JUL mendekati terdakwa dan mengatakan “ada barangnya” lalu terdakwa dan saksi SYAMSUDIN Als JUL pergi rumah KUMAI. Sesampainya di rumah KUMAI lalu saksi SYAMSUDIN Als JUL berkata kepada terdakwa “kasihlah uangnya sudah Jl” lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada KUMAI. Setelah menerima uang dari terdakwa lalu KUMAI pergi mengendarai sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu, sedangkan saksi SYAMSUDIN Als JUL dan terdakwa menunggu di depan rumah KUMAI. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian KUMAI datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi sabu-sabu, lalu KUMAI memanggil saksi SYAMSUDIN Als JUL dan terdakwa untuk masuk ke dalam rumah, hal mana saat itu KUMAI memberikan bong yang sudah siap untuk dihisap. KUMAI kemudian menyalakan korek api untuk membakar sabu-sabu yang berada di atas pipet kaca kemudian KUMAI memberikan bong kepada saksi SYAMSUDIN Als JUL untuk dihisap, selanjutnya saksi SYAMSUDIN Als JUL menyerahkan bong kepada terdakwa untuk terdakwa hisap.

Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh KUMAI, terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca FANBO untuk menaruh sabu-sabu yang

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol FANBO tersebut dibakar oleh KUMAI menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarun dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut terdakwa hisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1466/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2015 tanggal 21 September 2015 yang ditandatangani oleh dr. Tarmi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau diperoleh hasil tes narkotika dan bahan adiktif terhadap urine terdakwa dengan hasil reaktif Metamfetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TRI PAMUJI Bin SUTAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang bertugas sebagai PS Kanit Reskrim Polsek Malinau Kota;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini perihal penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa di rumah Kumai (Daftar Pencarian Orang / DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya sekitar jam 08.45 Wita saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta sabu-sabu yang terjadi di rumah Kumai, lalu saksi bersama dengan saksi Subandi mendatangi rumah Kumai di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, hal mana Saksi berencana masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Saksi Subandi berjaga di belakang rumah Kumai, sebelum masuk ke rumah Kumai, Saksi mengintip dari ventilasi rumah melihat Terdakwa, Saksi Syamsudin Alias Jul, dan Kumai sedang mengisap sabu-sabu. Ketika Saksi akan masuk ke dalam rumah ternyata pintu rumah Kumai dikunci dalam sehingga Saksi berkata "buka pintu, jangan bergerak!" tetapi justru Kumai, saksi Syamsudin Als Jul, dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara menjebol dinding seng;
- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi Subandi sedangkan Kumai dan saksi Syamsudin Alias Jul melarikan diri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang warga sekitar rumah Kumai yang bernama Saksi Iyan dan Saksi Hendri;
- Bahwa dalam penggeledahan rumah tersebut Saksi dan Saksi SUBANDI menemukan barang-barang di dalam kamar rumah KUMAI berupa: 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol fanbo, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah jarum pengatur api,
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut adalah peralatan milik Kumai yang dipergunakan oleh Terdakwa dan Saksi Syamsudin Alias Jul untuk mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi SUBANDI Bin SAKIRIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota POLRI yang bertugas sebagai PS KA SPK Polsek Malinau Kota;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Saksi TRI PAMUJI telah mengamankan Terdakwa di rumah Kumai (DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 08.45 Wita saksi Tri Pamuji mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya pesta sabu-sabu yang terjadi di rumah Kumai, lalu Saksi bersama dengan Saksi Tri Pamuji mendatangi rumah Kumai di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, kemudian Saksi Tri Pamuji berencana masuk melalui pintu depan rumah, sedangkan Saksi berjaga di belakang rumah Kumai;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Tri Pamuji berkata "buka pintu, jangan bergerak!" lalu Saksi melihat Kumai, Saksi Syamsudin Alias Jul, dan Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara menjebol dinding seng, tetapi Saksi berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan Kumai, dan Saksi Syamsudin Als Jul melarikan diri;
- Bahwa Saksi Tri Pamuji lalu menyuruh Terdakwa untuk tiarap, lalu Saksi Tri Pamuji meminta salah seorang warga untuk memanggil Ketua RT. 02 untuk menyaksikan pengeledahan tetapi ternyata Ketua RT tidak ada di tempat sehingga Saksi Tri Pamuji meminta tetangga sekitar rumah Kumai yaitu Saksi Iyan dan Saksi Hendri untuk menyaksikan pengeledahan rumah Kumai;
- Bahwa dalam pengeledahan rumah tersebut Saksi dan Saksi Tri pamuji menemukan barang-barang di dalam kamar rumah Kumai berupa: 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol



fanbo, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah jarum pengatur api;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang-barang tersebut adalah peralatan milik Kumai yang dipergunakan oleh terdakwa, saksi Syamsudin Alias Jul, dan Kumai untuk mengisap sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi HENDRIKUS Bin HAMRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
- Bahwa Saksi dihadirkan di dalam persidangan ini perihal penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan narkoba tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar jam 09.00 Wita, ketika sedang berada di sekitar rumah Kumai, Saksi dipanggil oleh seorang Polisi berpakaian preman yang meminta ijin kepada saksi untuk menjadi saksi penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di rumah Kumai;
- Bahwa dalam penggeledahan rumah Kumai anggota Polisi menemukan barang barang di tempat tidur dalam kamar rumah tersebut berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol fanbo, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah jarum pengatur api, yang menurut pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut merupakan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yang sebelumnya dipergunakan oleh Terdakwa, Saksi Syamsudin Alias Jul, dan Kumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan Saksi hanya melihat Terdakwa tetapi tidak ada Saksi Syamsudin Alias Jul maupun Kumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

4. **Saksi SYAMSUDIN Als JUL Bin USMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kue dekat pelabuhan lama, lalu Terdakwa bertanya “ada kah yang jual barang?” lalu Saksi menjawab “ada” kemudian Terdakwa bertanya lagi “siapa punya?” dan Saksi menjawab “Saya tanyakan dulu sama si Kumai”;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi lalu pergi rumah Kumai, sesampainya di rumah Kumai lalu Saksi berkata kepada Terdakwa “kasihlah uangnya sudah Ji” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kumai;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa lalu Kumai pergi mengendarai sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu, sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di rumah Kumai;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Kumai datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi sabu-sabu, lalu Kumai memanggil Saksi dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Kumai, Saksi, dan Terdakwa masuk ke kamar Kumai, hal mana saat itu Kumai memberikan bong yang sudah siap untuk dihisap;
- Bahwa Kumai kemudian menyalakan korek api untuk membakar sabu-sabu yang berada di atas pipet kaca kemudian Kumai memberikan bong kepada Saksi untuk Saksi hisap, selanjutnya Saksi menyerahkan bong kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Kumai, terbuat dari botol plastik bening



dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca “fanbo” untuk menaruh sabu-sabu yang kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol “fanbo” tersebut dibakar oleh Kumai menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarun dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut Saksi hisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong;

- Bahwa Saksi sempat 4 (empat) kali menghisap sabu-sabu hingga tiba-tiba ada petugas Kepolisian menggerebeg rumah Kumai;
- Bahwa Kumai berlari ke kamar mandi dan menabrak dinding kamar mandi yang terbuat dari seng, lalu Saksi ikut berlari di belakang Kumai;
- Bahwa Saksi akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 28 Agustus 2015 atau sekitar 2 (dua) minggu setelah Saksi menghisap sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan Kumai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1466/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 21 September 2015 dengan penguji dr. Tarmi dimana dilakukan pengujian terhadap **air seni (urine)** Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif **metamphetamine reaktif**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6671/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti berupa seperangkat alat hisap dimana terdapat cairan bening 10 ml (sepuluh mililiter) dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipakai dengan berat bruto 2,594 gram (dua koma lima sembilan empat gram) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut ditemukan positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol “fanbo”;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah jarum pengatur api.

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya, maka selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) *long boat* dan *speed boat* dengan tujuan Malinau – Tarakan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena terkait kasus narkotika;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa telah diamankan oleh Petugas Polsek Malinau Kota di rumah Kumai (DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan Saksi Syamsudin Alias Jul di warung kue dekat pelabuhan lama, lalu Terdakwa bertanya “ada kah yang jual barang?” lalu Saksi Syamsudin Alias Jul menjawab “ada” kemudian Terdakwa



bertanya lagi “siapa punya?” dan Saksi Syamsudin menjawab “saya tanyakan dulu sama si Kumai”;

- Bahwa Terdakwa lalu pulang ke rumah untuk mengambil uang, kemudian Terdakwa kembali lagi ke warung kue dekat pelabuhan lama, Saksi Syamsudin Alias Jul mendekati Terdakwa dan mengatakan “ada barangnya” lalu Terdakwa dan Saksi Syamsudin Alias Jul pergi rumah Kumai;
- Bahwa sesampainya di rumah Kumai lalu Saksi Syamsudin Alias Jul berkata kepada Terdakwa “kasihlah uangnya sudah Ji” lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Kumai;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa lalu Kumai pergi mengendarai sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu, sedangkan Saksi Syamsudin dan Terdakwa menunggu di depan rumah Kumai;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian Kumai datang dengan membawa 1 (satu) bungkus kecil yang berisi sabu-sabu, lalu Kumai memanggil Saksi Syamsudin Alias Jul dan Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Kumai, Saksi Syamsudin Alias Jul, dan Terdakwa masuk ke kamar Kumai, hal mana saat itu Kumai memberikan bong yang sudah siap untuk dihisap;
- Bahwa Kumai kemudian menyalakan korek api untuk membakar sabu-sabu yang berada di atas pipet kaca kemudian Kumai memberikan bong kepada Saksi Syamsudin Alias Jul untuk dihisap, selanjutnya Saksi Syamsudin Alias Jul menyerahkan bong kepada Terdakwa untuk Terdakwa hisap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Kumai (DPO), terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca “fanbo” untuk menaruh sabu-sabu yang kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan



plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol “fanbo” tersebut dibakar oleh Kumai menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarum dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong;

- Bahwa Terdakwa sempat 4 (empat) kali menghisap sabu-sabu hingga tiba-tiba ada petugas Kepolisian menggerebeg rumah Kumai;
- Bahwa Kumai berlari ke kamar mandi dan menabrak dinding kamar mandi yang terbuat dari seng, lalu Saksi Syamsudin Alias Jul dan Terdakwa ikut berlari di belakang Kumai;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh anggota Polsek Malinau Kota, lalu Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah dan disuruh menunjukkan sabu-sabu yang terdakwa hisap bersama dengan Kumai dan Saksi Syamsudin Alias Jul, hal mana di dalam kamar rumah Kumai ditemukan bekas peralatan yang terdakwa pergunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Kumai dan Saksi Syamsudin Als Jul antara lain: 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol “fanbo”, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah jarum pengatur api;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih mengalami sakit jantung dan berniat untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat serta dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertepatan di rumah Kumai (DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau ada yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Kumai (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Kumai (DPO), Saksi Syamsudin, dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Kumai (DPO);
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Kumai (DPO), terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca "fanbo" untuk menaruh sabu-sabu yang kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol "fanbo" tersebut dibakar oleh Kumai menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarum dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat 4 (empat) kali menghisap sabu-sabu sampai tiba petugas Kepolisian menggerebeg rumah Kumai (DPO);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1466/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 21 September 2015 dengan penguji dr. Tarmi dimana dilakukan pengujian terhadap air seni (*urine*) Terdakwa dan diperoleh hasil tes narkoba dan bahan adiktif *metamphetamine* reaktif;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6671/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si, dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti berupa seperangkat alat hisap dimana terdapat cairan bening 10 ml (sepuluh mililiter) dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipakai dengan berat bruto 2,594 gram (dua koma lima sembilan empat gram) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut ditemukan positip mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat ini masih mengalami sakit jantung dan berniat untuk berobat;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif kesatu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau alternatif kedua perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";
2. Unsur "Bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang narkotika telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain yang ditentukan dalam undang-undang tersebut narkotika dinyatakan sebagai barang terlarang.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggariskan bahwa narkotika pada hakekatnya memiliki tujuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kedokteran namun narkotika juga memiliki potensi sangat tinggi mengakibatkan

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, sehingga apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka ke 15 (lima belas) yang dimaksud dengan “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini tanpa hak adalah seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan narkotika, dalam hal ini yang dimaksud dengan berhak adalah seseorang telah mendapat izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang menggunakan narkotika adalah bertentangan atau tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan narkotika, sehingga perbuatannya selain tidak berhak juga bertentangan dengan undang-undang serta tidak memiliki kapasitas narkotika yang mana narkotika hanya dapat dimiliki, dibawa atau disimpan untuk tujuan ilmu pengetahuan hanya diperbolehkan oleh Rumah Sakit, Apotek, Balai Pengobatan, Puskesmas dan Dokter.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa dalam daftar Narkotika (Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) Metamfetamina disebutkan dalam daftar urut ke-61 Golongan I.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertepatan di rumah Kumai (DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Kumai (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Kumai (DPO), Saksi Syamsudin, dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Kumai (DPO) dengan cara menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Kumai (DPO), dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca "fanbo" untuk menaruh sabu-sabu yang kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol "fanbo" tersebut dibakar oleh Kumai menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarum dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat 4 (empat) kali menghisap sabu-sabu sebelum akhirnya tiba petugas Kepolisian menggerebeg rumah Kumai (DPO) dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1466/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 21 September 2015 dengan penguji dr. Tarmi dimana dilakukan pengujian terhadap air seni (*urine*) Terdakwa dan diperoleh hasil tes air seni Terdakwa tersebut reaktif mengandung bahan adiktif *metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan No. Lab 6671/NNF/2015 tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani dan dibuat oleh pejabat yang bersangkutan yaitu Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si, Apt. M. Si,

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Luluk Muljani dengan kesimpulan barang bukti berupa seperangkat alat hisap dimana terdapat cairan bening 10 ml (sepuluh mililiter) dan 1 (satu) buah pipet kaca bekas dipakai dengan berat bruto 2,594 gram (dua koma lima sembilan empat gram) dengan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut ditemukan positif mengandung metafetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan di atas mengenai manfaat narkotika apabila digunakan dalam pengobatan namun juga memiliki efek yang buruk apabila tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga untuk menghindari penggunaan narkotika yang tidak semestinya, undang-undang mengatur mengenai cara-cara agar seseorang dapat menggunakan narkotika tersebut yakni seseorang tersebut harus dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada izin dari pihak yang bewenang dan shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada Kumai bukan berdasarkan resep dokter dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, hal ini akan sangat berbeda apabila Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut di apotek, balai pengobatan, puskesmas tertentu berdasarkan resep obat dari dokter yang bersangkutan.

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa narkotika jenis shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa telah disalahgunakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud sebagai penyalahguna dalam perkara ini adalah Terdakwa **GAZI BALCHER Alias KAJI Bin ABDULLAH** yang setelah dicocokkan identitasnya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang diuraikan diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.



Ad.2. Unsur “Bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti surat, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di rumah Kumai (DPO) di Jl. Duyan RT. 02 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau, Kabupaten Malinau Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Kumai (DPO) seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Kumai (DPO), Saksi Syamsudin, dan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam kamar rumah milik Kumai (DPO) dengan cara menggunakan bong yang sudah disiapkan oleh Kumai (DPO), dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang dilubangi tutupnya kemudian dimasukkan 2 pipet, yaitu 1 pipet terbuat dari botol kaca “fanbo” untuk menaruh sabu-sabu yang kemudian dibakar, sedangkan 1 pipet lagi dari sedotan plastik untuk menghisap sabu-sabu. Selanjutnya sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet dari botol kaca yang terhubung dengan bong yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih yang sudah diisi dengan air, lalu sabu-sabu yang sudah diletakkan di dalam botol “fanbo” tersebut dibakar oleh Kumai menggunakan korek api gas yang nyala apinya diatur dengan sebuah jarum dengan nyala kecil dan mengeluarkan asap, lalu asap pembakaran tersebut dihisap dengan menggunakan pipet dari sedotan plastik yang terhubung di alat bong.

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat 4 (empat) kali menghisap sabu-sabu sebelum akhirnya tiba petugas Kepolisian menggerebeg rumah Kumai (DPO) dan menangkap Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 1466/A-Um/TU-RSUD/MLN/IX/2015 RSUD Kabupaten Malinau tertanggal 21 September 2015 dengan penguji dr. Tarmi dimana dilakukan pengujian terhadap air seni (*urine*) Terdakwa dan diperoleh hasil tes air seni Terdakwa tersebut reaktif mengandung bahan adiktif *metamphetamine*.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas, maka unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa.

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana semua unsur-unsur dari alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf serta telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*) maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa berdasarkan surat perintah/penetapan dilakukan penangkapan dan penahanan, sehingga lamanya Terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan ke depan persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol "fanbo", 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah jarum pengatur api, karena masih dipergunakan untuk pembuktian di dalam perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa Syamsudin Alias Jul Bin Usman nomor perkara 84/Pid.Sus/2015/PN MLn.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Terdakwa, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan Terdakwa:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan Terdakwa:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang dalam tahap pengobatan dan memiliki riwayat sakit jantung serta berniat untuk berobat;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **GAZI BALCHER Alias KAJI Bin ABDULLAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 23 dari 21 halaman, Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2015/PN Mln (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik bening dengan tutup berwarna putih;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari botol “fanbo”;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) buah jarum pengatur api;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SYAMSUDIN Alias JUL Bin USMAN;

- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **Senin, tanggal 07 Desember 2015** oleh **Saut Erwin Hartono A Munthe, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Musashi A. Putra, S.H., M.H.** dan **Rony Daniel Ricardo, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 10 Desember 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Karminah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadiri oleh **Antonius B. Silitonga, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

M. Musashi A. Putra, S.H.

Saut Erwin Hartono A Munthe S.H., M.H.

Rony Daniel Ricardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Hj. Karminah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)